

Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango

Maimun Bakari¹, Fenti Prihatini Tui², Yacob Noho Nani³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024

Revised June 08, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 14 June 2024

Keywords:

Implementasi ; Kebijakan ; Retribusi, Objek Wisata

Kata Kunci:

Implementations; Policy; Retribution; Tourist Site



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha di objek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data menggunakan model Huberman. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor yang menentukan implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap pelaksana, serta aspek struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, sehingga masih perlu dioptimalkan kembali, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, aspek disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang

tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya, dan aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK

This research aims to identify and describe the factors determining the implementations of retribution policy of business service at Lombongo tourist attractions in Bone Bolango Regency. The research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Techniques of data collection include observation, interview, and documentation, while data analysis utilizes the Huberman model. Furthermore, the research focused on the factors influencing the implementation of retribution policy of business service at Lombongo tourist attractions, examined through communication, resource availability, implementer disposition/attitude, and bureaucratic structure. The results indicate that the factors determining the implementation of retribution policy of business service at Lombongo tourist attractions are not functioning optimally. Communication between implementers and target groups has been established well on a vertical level; however, there exist a gap between the information received and observations made in the field, necessitating further optimization. Resources factors-including human resources, facilities, and budget-require enhancement to improve the development of Lombongo tourist attractions. The disposition/attitude of implementers has not been optimal, as proved by visitors' lack of awareness regarding retribution payments and the insufficient assertiveness of retribution collectors in carrying out their duties. In terms of bureaucratic structure, the system is functioning adequately, as indicated by clearly defined roles and responsibilities and the presence of standard operating procedures related to the collection of retribution in Bone Bolango Regency.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi nasional saat ini adalah pariwisata nasional. Perannya menjadi semakin penting seiring perkembangan dan kontribusinya, termasuk penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, dan penerimaan investasi dan tenaga kerja. Selain itu, pariwisata juga mendukung perkembangan usaha di berbagai daerah di Indonesia. Sektor ini menarik dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait, seperti hotel dan restoran, transportasi, industri kerajinan, dan lainnya.

*Corresponding author

Email: maimunbakari0@gmail.com¹ fenti@ung.ac.id² yacobnani@ung.ac.id³

Selain itu, sektor pariwisata memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi objek wisata. Jika objek-objek wisata dikelola dan dikembangkan dengan baik, mereka akan menjadi tujuan wisata yang menarik. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung akan langsung menambah Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat sekitar melalui retribusi objek wisata tersebut.

Peningkatan pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi, peningkatan ketertiban pengunjung, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah tujuan utama dari retribusi ini. Selain itu, retribusi juga memiliki fungsi penting bagi daerah, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan perekonomian daerah, dan sebagai alat untuk membangun fasilitas daerah. Sektor retribusi sangat terkait dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin besar pula potensi retribusi yang bisa dipungut.

Daerah yang memiliki potensi cukup besar di Provinsi Gorontalo salah satunya adalah Kota Gorontalo. Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Gorontalo banyak mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang dapat dikenai tarif retribusi. Berbagai jenis retribusi ini dapat menjadi penyumbang penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Untuk mengelola potensi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini juga berlaku di salah satu Kabupaten di Kota Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone yang mewujudkan program-program pembangunan baik jangka pendek maupun panjang dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi unggulan yakni pariwisata seperti wisata alam dan wisata bahari, salah satunya adalah objek wisata Lombongo yang merupakan salah satu destinasi yang cukup diminati oleh masyarakat Gorontalo. Sejak didirikannya, tempat wisata ini telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat, dan jumlah pengunjungnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, diharapkan objek wisata Lombongo dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung otonomi ekonomi, terutama melalui pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi. Hal ini dapat dilihat pada tabel I berikut ini:

Tabel I Data Kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2023

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Nusantara	
2020	-	7.845	7.845
2021	-	16.495	16.495
2022	30	8.693	8.723
2023	-	4.228	4.228

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah kunjungan objek wisata Lombongo pada tahun 2020 mencapai 7.845 orang, kemudian meningkat pada tahun 2021 mencapai angka 16.495 orang. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah kunjungan objek wisata Lombongo mengalami penurunan drastis sebanyak 8.723. Serta, pada tahun 2023 objek wisata Lombongo kembali mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 4.228 orang.

Berangkat dari data kunjungan jumlah wisatawan tersebut, maka peneliti mencoba membandingkan data tersebut dengan data pendapatan dari retribusi wisata objek wisata Lombongo untuk mengetahui apakah terjadi keseimbangan antara jumlah wisatawan yang berkunjung dengan pendapatan retribusi objek wisata Lombongo tersebut pada 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel II Data Pendapatan Retribusi Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2023

Tahun	Total Realisasi
2020	24.620.000
2021	32.256.700
2022	143.900.000
2023	37.490.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan retribusi pada tahun 2020 mencapai 24.620.000, kemudian pada tahun 2021 jumlah pendapatan retribusi meningkat menjadi 32.256.700, lalu pada tahun 2022 jumlah pendapatan retribusi meningkat menjadi 143.900.000, dan pada tahun 2023 jumlah pendapatan retribusi kembali menurun menjadi 37.490.000.

Dengan demikian, sebagai akibat dari kurangnya kunjungan dan jumlah kunjungan wisatawan serta pendapatan retribusi yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, menurut data nyata dan fakta di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan tarif retribusi yang tiba-tiba, serta banyak pengunjung yang tidak tahu cara membayar retribusi karena mereka pemilik tanah atau membantu pembangunan objek wisata, dan petugas pemungut retribusi yang tidak tegas dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dengan mengambil judul Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango dilihat dari faktor: a) Komunikasi, b) Sumberdaya, c) Disposisi/sikap pelaksana, dan d) Struktur Birokrasi.

KAJIAN PUSTAKA

1) Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "polis", yang berarti negara atau kota, dan kemudian berkembang ke dalam bahasa Latin "politia", yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris, "policie" berarti menangani masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan atau "policy" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang aktor, seperti seorang pejabat, suatu kelompok, atau badan pemerintah, berperilaku, atau sejumlah aktor yang berpartisipasi dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif tentang ide kebijakan publik yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu aspek administrasi publik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Implementasi Kebijakan

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57), mengatakan implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Sejalan yang diungkapkan Hinggis (dalam Harbani Pasolong, 2008 : 57), implementasi sebagai kumpulan aktivitas di mana sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai strategi. Artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakn mesti ada instrument baik SDM, SDA dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dicapai melalui tindakan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh George Edwards III, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III menyarankan empat faktor utama yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni:

a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengalami apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: transmisi, kejeasan, dan konsistensi.

b) Sumber daya

Edward III mengungkapkan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi: sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya anggaran, dan sumber daya kewenangan.


c) Disposisi/sifat peaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjad bias. Hal-hal penting

yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III, adalah: pengangkatan birokrasi, dan intensif.

d) Struktur birokrasi

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan bekerja sama dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yakni: *Standard Operational Procedures (SOP)* dan fragmentasi.



Gambar 1. Mode Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III

3) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- a) Pelayan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana di bawah ini:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang tidak merubah atau menambah rincian obyek dan rincian jenis tarif retribusi rekreasi dan olahraga.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada ojek wisata Lombongo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara yang memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, pengelola objek wisata, petugas pemungut retribusi, dan pelaku UMKM yang ada diobjek wisata. Sedangkan data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari melalui dokumen, hasil laporan, jurnal penelitian, buku, artikel, serta koran yang berkenan mengenai judul yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data Triangulasi (Abdussamad, 2021). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dikutip oleh (Sugiyono, 2018) yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Pada Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango kebijakan Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan meihat dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Edward III terkait mode implementasi kebijakan yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap peaksana/disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun hasil deskripsi dari peneitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, komunikasi merupakan faktor yang amat esensial. Berdasarkan hasil peneitian di lapangan ditemukan bahwa Komunikasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui pendekatan secara persuasif dan personal. Berbagai informasi, permasalahan, dan aspirasi dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dan Petugas Pemungut Retribusi sehingga menghasilkan keputusan yang seharusnya dilakukan. Seperti penurunan besaran tarif masuk retribusi objek wisata dan pendirian beberapa bangunan yang dapat menunjang pengembangan objek wisata.

Selanjutnya, komunikasi ini tidak hanya terjalin dalam jajaran implementor, tetapi juga dengan pengunjung sebagai sasaran kebijakan. Semua informasi yang berkenaan dengan kebijakan retribusi jasa usaha disampaikan secara langsung oleh petugas pemungut retribusi atau pemerintah daerah kepada pengunjung. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian sosialisasi kepada pengunjung mengenai Peraturan Daerah yang menurunkan kembali besaran tarif masuk retribusi pada objek wisata Lombongo. Namun, dalam hasil observasi ditemukan bahwa penyampaian informasi yang ada di pos pintu masuk seperti baliho atau spanduk sudah tidak digunakan lagi, penyampaian informasi dilakukan secara langsung.

Berdasarkan fenomena yang digambarkan di atas tentang komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango beum berjalan dengan baik. Karena masih ada kesenjangan yang didapati antara informasi dengan keadaan yang ada di lapangan.

2. Sumber Daya

Edward III (dalam Tahir, 2014: 66-67) mengemukakan bahwa faktor sumber daya dapat mempengaruhi suatu penerapan kebijakan, karena walaupun aturan kebijakan yang disusun sudah jelas, ketika tidak diimbangi oleh sumber daya mempumpuni, maka implementasi kebijakan tersebut tidak bisa terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan hasil peneitian di lapangan ditemukan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango telah menyediakan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan retribusi, serta pengembangan objek wisata Lombongo yang dimana fasilitas tersebut belum dikelola dengan baik oleh masyarakat seperti pembangunan tempat foodcourt dimana belum ada masyarakat sekitar yang membuka usaha UMKM di objek wisata tersebut. Selain itu, masih ada beberapa fasilitas yang tersedia dalam keadaan rusak dan belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pengelola objek wisata. Disisi lain dilihat dari pembagian tugas dan

wewenang, petugas pemungut objek wisata Lombongo sudah melakukan tupoksinya. Namun, sayangnya petugas pemungut retribusi masih belum sepenuhnya berkompeten dalam menjalankan tugasnya

Jadi, dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa aspek sumber daya terkait implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango masih belum berjalan dengan baik. Sumber daya manusia, anggaran, ataupun fasilitas sarana serta prasarananya belum bisa menekan perkembangan objek wisata Lombongo serta meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan asli daerah.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi/sikap pelaksana pada implementasi kebijakan mencakup antara lain sikap yang dipunyai oleh seorang implementor. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pihak pemerintah, pengelola objek wisata, dan petugas pemungut retribusi menunjukkan sikap yang responsif dengan keluhan pengunjung. Seperti adanya keluhan terhadap besaran tarif retribusi Rp 19.000 yang terbilang mahal. Akhirnya, diturunkan menjadi Rp 10.000 demi peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan asli daerah. Namun, masih ada beberapa pengunjung yang tidak dikenakan Retribusi saat memasuki objek wisata Lombongo dengan alasan mereka adalah pemilik tanah atau ikut serta dalam membantu pembangunan objek wisata tersebut, serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa aspek disposisi/sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Ketika birokrasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya penyelenggaraan suatu regulasi, sehingga struktur birokrasi termasuk aspek yang fundamental untuk menafsirkan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa Tupoksi pemerintah yakni Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah memberikan intervensi pada bagian wilayah kewenangan daerah. Semua implementor melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing. Sementara itu, tugas penghitungan, pencatatan, penyetoran ke kas daerah, serta pelaporan hasil penerimaan telah dilakukan dengan tertib dan disiplin oleh Bendahara Penerimaan.

Disisi lain, pemerintah berkoordinasi dengan pengelola objek wisata dan petugas pemungut retribusi untuk melakukan pembinaan dan pemeliharaan fasilitas, serta pemungutan dan penyetoran retribusi. Setelah kebijakan dilaksanakan, pihak pemerintah daerah bersama-sama mengevaluasi pencapaian target dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kebijakan terkait retribusi jasa usaha ini juga sudah terdapat pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta terdapat juga *Standard Operational Procedur* (SOP) tentang pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango

Jadi, berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa aspek struktur birokrasi pada implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Daerah, pengelola objek wisata, serta petugas pemungut retribusi sudah memahami dengan baik tupoksi yang menjadi tanggung jawab mereka, serta didukung oleh kebijakan dan SOP yang jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka, kesimpulan peneliti terkait Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan (1) faktor komunikasi, komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun tampaknya terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, sehingga masih perlu dioptimalkan kembali. (2) faktor sumber daya, sumber daya yang ada di objek wisata Lombongo meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, (3) faktor disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya, dan (4) faktor struktur birokrasi, faktor ini sudah berjalan dengan baik dilihat dari implementasi kebijakan retribusi jasa usaha telah memberikan dampak yang optimal. Hal ini dapat diketahui dari tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran penelitian ini adalah:

1. Faktor komunikasi, diharapkan pemerintah daerah dapat menyediakan kembali informasi pada pos pintu masuk mengenai besaran tarif retribusi di objek wisata Lombongo sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam memperoleh informasi.
2. Faktor sumber daya, perlu adanya perhatian pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia, ketersediaan serta kondisi dari sumber daya sarana dan prasarana, ketepatan anggaran dalam pemungutan retribusi dan pengembangan objek wisata Lombongo, serta perlunya perhatian untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan sumber daya masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan pengelolaan objek wisata.
3. Faktor disposisi/sikap pelaksana, diharapkan pemerintah melakukan kembali pengawasan terhadap bawahan, khususnya petugas pemungut retribusi yang ada di objek wisata Lombongo agar dapat dengan tegas melakukan pemungutan retribusi kepada para pengunjung serta memberikan teguran kepada pengunjung yang tidak membayar retribusi.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. 2017. 4 CV. Syakir Media Press *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. CV. Syakir Media Press.
- Ahmad Jamaduddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980. "Implementing Public Policy". Washington DC. Congressional Quarterly Press
- Kamaroellah, Agoes. 2021. *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Arifin Tahir.
- Abdussamad, Juriko, Winda Putri, dan A Hurudji. 2022. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo." *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 9(2): 157-78.
- Idrus, A. F. I., Ilato, R., & Mozin, S. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7313>
- K.P, T., I., S., & R., I. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1267-1280. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.781>
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi.